



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No. 6/C, 30-9-1981

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 1981

TENTANG

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELAN-
TIKAN KEPALA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

1. ~~Bahwa untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan~~ Pemerintah-an secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Kelu-
rahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan
ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 serta Peraturan
pelaksanaannya ;
2. Bahwa dalam rangkaian persiapan terwujudnya tujuan tersebut
dalam pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
45 tahun 1980 juncto Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur Nomor 45 tahun 1980 tentang Tata Cara Pengambilan
Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan, dipandang perlu
menetapkan suatu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelan-
tikan Kepala Kelurahan.

MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-
tahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang
Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980 tentang Pe-
doman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Ke-
lurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 1980 tentang Pe-
doman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 1980 tentang Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 - 502 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 tahun 1980 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;
10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 45 tahun 1980 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Gubernur, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Kecamatan, ialah Kecamatan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Kelurahan, ialah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- e. Kepala Kelurahan, ialah penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku.

B A B II
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 2

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Kelurahan bersumpah menurut Agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur ;
- (2) Susunan kata-kata Sumpah/Janji yang dimaksud adalah sesuai dengan bunyi pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1979.

Pasal 3

Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan diselenggarakan dipusat Pemerintah Kelurahan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Pejabat teras tingkat Kecamatan, para Lurah se Kecamatan yang bersangkutan dan Tokoh Masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 4

Pakaian Dinas Kepala Kelurahan yang dilantik ialah pakaian Dinas Upacara berwarna putih.

Pasal 5

Urutan Upacara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Lurah adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan Surat Keputusan Kepala Daerah ;
- b. Pengambilan Sumpah/Janji jabatan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- c. Pengukuhan sumpah jabatan ;
- d. Penanda tangan Berita Acara pengambilan Sumpah/Janji ;
- e. Kata Pelantikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- f. Penyematan tanda jabatan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- g. Penanda tangan Berita Acara Serah Terima Jabatan ;
- h. Sambutan Kepala Daerah ;
- i. Pembacaan Doa.

B A B III

PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd

EDDY SOETRISNO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Agustus 1981 Nomor 304/P tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

WARSIPTO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1981 Seri C tanggal 30 September 1981 Nomor 6/C.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

MOHAMMAD MODJOPAHIT, SH
Nip. 510023623

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tatalaksana



TEGOH SOEJONO, SH
Nip. 510026744

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 8 TAHUN 1981

TENTANG

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI

DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN

PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya dalam Pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 1980 tentang Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan dengan suatu Peraturan Daerah.

Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan adalah mempunyai makna yang penting, dan bertujuan untuk membentuk personil sebagai Pegawai yang jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan makna Sumpah/Janji yang diucapkannya.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain bahwa sebelum mangku Jabatan sebagai Kepala Kelurahan terlebih dahulu dilantik dan mengucapakan Sumpah menurut Agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah mempunyai landasan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas :

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas .

ayat (2) : Susunan kata-kata Sumpah/Janji yang dimaksud adalah sebagai berikut "Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi Kepala Kelurahan, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Kelurahan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, bahwa saya senantiasa akan menegakkan Undang-undang Dasar 1945 dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan Negara, Daerah dan Kelurahan dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau sesuatu golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, Daerah dan Kelurahan.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan masyarakat umumnya dalam masyarakat Kelurahan pada khususnya, akan setia kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

Pasal 3 sampai dengan 6 : Cukup jelas.